



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 261 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN INFORMASI PRODUK ROKOK LOKAL
DAN IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI PITA CUKAI ATAU PITA CUKAI PALSU
DI PEREDARAN ATAU PENJUAL ECERAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalisir peredaran atau penjualan produk rokok yang tidak memiliki pita cukai atau pita cukai palsu di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk tim pengumpulan informasi produk rokok lokal dan impor yang tidak memiliki pita cukai atau pita cukai palsu di peredaran atau penjual eceran tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1996);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 674);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN INFORMASI PRODUK ROKOK LOKAL DAN IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI PITA CUKAI ATAU PITA CUKAI PALSU DI PEREDARAN ATAU PENJUAL ECERAN TAHUN 2019.

- KESATU : Membentuk Tim Pengumpulan Informasi Produk Rokok Lokal dan Impor yang tidak memiliki Pita Cukai atau Pita Cukai Palsu Diperedaran atau Penjual Eceran Tahun 2019, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyampaikan ketentuan di bidang Cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang cukai;
 - b. mengumpulkan Informasi Hasil Tembakau Lokal dan Impor yang tidak dilekati Pita Cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - c. penyebaran Panflet dan Spanduk; dan
 - d. peninjauan terhadap produk rokok lokal dan impor yang tidak memiliki pita cukai di peredaran dan di penjualan eceran.
- KETIGA : Pengumpulan informasi produk rokok lokal dan import yang tidak memiliki pita cukai atau pita cukai palsu di peredaran atau penjual eceran dilaksanakan diwilayah Kecamatan Liang, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Buko dan Kecamatan Buko Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Juli 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat.
6. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 261 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN INFORMASI PRODUK ROKOK LOKAL DAN IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI PITA CUKAI ATAU PITA CUKAI PALSU DI PEREDARAN ATAU PENJUAL ECERAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENGUMPULAN INFORMASI PRODUK ROKOK LOKAL
DAN IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI PITA CUKAI ATAU PITA CUKAI PALSU
DI PEREDARAN ATAU PENJUAL ECERAN
TAHUN 2019

- I. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- III. Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Banggai Kepulauan;
2. Kepala Satuan Pol-PP Kab. Banggai Kepulauan;
3. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya dan penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan
4. Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan;
5. Kepala Sub Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan;
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Kab. Banggai Kepulauan;
7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset;
8. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan penetapan Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan;
9. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Kab. Banggai Kepulauan;
10. Kepala sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
11. Staf Badan Pendapatan Daerah Lainnya;
12. PTTD Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM